

# PEDOMAN TEKNIS PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TAHUN 2016



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2016**

## **KATA PENGANTAR**

Sejalan dengan program kerja pemerintah yang dirumuskan sebagai Nawacita yang salah satunya terkait reforma agraria maka dalam RPJMN ditargetkan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar yang akan dilakukan melalui Redistribusi Tanah Obyek Landreform 4,5 juta hektar dan Legalisasi aset lainnya 4,5 juta hektar. Legalisasi aset dilakukan melalui sertifikasi atas lahan sehingga status kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen pemilikan sah secara hukum.

Pra sertifikasi lahan pertanian merupakan tahapan pelaksanaan program pensertifikatan tanah petani dalam rangka pemberdayaan petani yang merupakan tanggungjawab Kementerian Pertanian sebelum pelaksanaan sertifikasi oleh BPN. Pada tahun 2016 kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian akan dilaksanakan sebanyak 1.600 paket (80.000 bidang) dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Ditjen Prarasana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang merupakan dana tugas pembantuan ke kabupaten/kota.

Untuk memberikan panduan kepada petugas Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun petugas lapangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pra Sertifikasi Lahan Pertanian. Dengan mengacu pada pedoman teknis ini diharapkan para petugas memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian secara efektif dan efisien sehingga kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya pedoman teknis ini harus dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi di masing-masing daerah.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah ikut membantu penyusunan pedoman teknis ini diucapkan terima kasih. Semoga pedoman teknis ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian

**Sumarjo Gatot Irianto**

NIP. 19601024 198703 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kegiatan .....	3
1.3 Sasaran Kegiatan .....	3
1.4 Pengertian .....	4
<b>II. RUANG LINGKUP KEGIATAN .....</b>	<b>5</b>
2.1 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi .....	5
2.2 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota .....	5
2.3 Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....	7
<b>III. SPESIFIKASI TEKNIS .....</b>	<b>9</b>
3.1 Norma .....	9
3.2 Kriteria Subyek Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian ...	9
3.3 Kriteria Obyek Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian ....	10
<b>IV. PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>12</b>
4.1 Cara Pelaksanaan .....	12
4.2 Tahapan Pelaksanaan .....	12
4.3 Jadwal Kegiatan .....	14
4.4 Pendanaan .....	15

<b>V. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN.....</b>	<b>16</b>
5.1 Pemantauan dan Evaluasi .....	16
5.2 Pelaporan .....	17
5.3 Pembobotan Fisik .....	20
<b>VI. PENGENDALIAN INTERNAL .....</b>	<b>21</b>
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>25</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Target dan Lokasi Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian TA 2016 .....	26
2	Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional .....	32
3	Jadual Palang Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian .....	37
4	Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Diisi oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota .....	38
5	Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang Diisi oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi .....	39
6	Format Data Hasil Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Tahun 2012, 2013 dan 2014 serta Hasil Sertifikasi Tanah Petani Tahun 2013, 2014, 2015.....	40
7	Check List Pengendalian Internal Pra Sertifikasi Lahan PertanianTingkat Kabupaten .....	41
8	Check List Pengendalian Internal Pra Sertifikasi Lahan PertanianTingkat Provinsi .....	42
9	Check List Pengendalian Internal Pra Sertifikasi Lahan PertanianTingkat Pusat .....	43
10	Skor Pembobotan Fisik .....	44

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Program kerja pemerintah yang dirumuskan sebagai Nawacita salah satunya menyebutkan Cita ke-5 yaitu **"...Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera** dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar....." **Selanjutnya dalam** RPJMN ditargetkan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar akan dilakukan melalui Redistribusi Tanah Obyek *Land reform* 4,5 juta hektar dan Legalisasi aset lainnya 4,5 juta hektar. Target tersebut didukung Kementerian Pertanian melalui penetapan target dalam rangka sertifikasi tanah petani yang dituangkan dalam kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian.

Program legalisasi aset yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan BPN salah satunya dilaksanakan melalui pensertipikatan tanah petani bertujuan untuk penguatan hak atas tanah juga untuk perlindungan lahan pertanian dengan mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan upaya penyediaan jaminan (*collatera*) dalam mengembangkan modal usaha tani telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dalam rangka pemberdayaan petani.

Program pensertipikatan tanah petani dilaksanakan dalam tiga tahapan kegiatan yaitu **pra sertipikasi, sertipikasi dan pasca sertipikasi** lahan pertanian. Sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala BPN RI, Nomor: 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor : 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani maka Kegiatan pra sertipikasi dan pasca sertipikasi lahan pertanian dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, sedangkan kegiatan sertipikasi lahan pertanian dilaksanakan oleh BPN RI. **Kegiatan pra sertipikasi lahan pertanian dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan sertipikasinya dan pasca sertipikasi lahan pertanian dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan sertipikasinya.**

Pada tahun 2016, anggaran kegiatan pra sertipikasi lahan pertanian bersumber dari DIPA Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, yang dialokasikan pada dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota dan merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, untuk pemberdayaan petani. Kegiatan pra sertipikasi lahan pertanian TA. 2016 direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 1.600 paket (=

80.000 bidang) di 26 propinsi, 163 kab/kota **(Lampiran 1)**.

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian adalah Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala BPN RI, Nomor: 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor : 2/SKB/BPN/2004 **(Lampiran 2)**

## 1.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian diarahkan untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan tujuan :

- a. Memberikan kepastian tentang subyek dan obyek atas tanah petani yang akan disertifikasi secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman.
- b. Mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

## 1.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian adalah :

- a. Sasaran Obyek adalah lahan pertanian di sentra produksi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), sebanyak 80.000 bidang lahan pertanian yang tersebar di 26 propinsi, 163 kab/kota.
- b. Sasaran Subyek adalah petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap.

#### 1.4 Pengertian

- a. **Pra Sertifikasi Lahan Pertanian** adalah merupakan kegiatan penyiapan data obyek dan subyek tanah petani yang akan disertifikasi yang ditetapkan melalui Tim POKJA sertifikasi lahan pertanian di Kabupaten/Kota.
- b. **Bidang** adalah luas sebidang tanah petani yang akan disertifikasi.
- c. **Obyek** adalah lahan pertanian di sentra produksi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
- d. **Subyek** adalah petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap.
- e. **Alas Hak** adalah bukti-bukti otentik kepemilikan atas tanah yang memberikan hak kepada seseorang atau badan.

## **II. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **2.1 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi**

- a. Menyusun dan menerbitkan petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan.
- b. Melakukan koordinasi terkait dengan lokasi dan anggaran bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi.
- c. Melakukan verifikasi lokasi Pra Sertifikasi yang diajukan oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- d. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bersama dengan Kanwil BPN.

### **2.2 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota**

- a. Menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Propinsi dan/atau pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi kepada petani dalam melengkapi persyaratan administrasi.
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- e. Melakukan sosialisasi Pra Sertipikasi kepada aparat/petugas desa dan kecamatan serta petani.
- f. Melakukan inventarisasi data subyek kegiatan Pra Sertipikasi meliputi data:
- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
  - 2) Surat Pernyataan kesediaan menunjukkan batas-batas tanah yang akan disertipikatkan.
  - 3) Surat Pernyataan petani bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian ke peruntukan lainnya.
  - 4) Kesediaan petani/masyarakat calon penerima sertipikat tanah untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bayar (BPHTB) kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur oleh peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.
- g. Melakukan inventarisasi data Obyek tanah yang akan di Pra Sertipikasi meliputi data:
- 1) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) dari Kepala Desa/Lurah atau SKPT yang telah dilegalisir oleh Kecamatan.
  - 2) Surat keterangan tertulis diatas materai tentang riwayat perolehan tanah.
  - 3) Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah setempat untuk tanah milik adat.

- h. Membuat rekapitulasi data dan dokumen Subyek dan Obyek tanah yang akan di Pra Sertipikasi.
- i. Menyerahkan daftar Subyek dan Obyek tanah yang telah di Pra Sertipikasi sebagai calon lokasi kegiatan Sertipikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk ditetapkan.
- j. Menginventarisasi daftar petani penerima sertipikat tanah.
- k. Menyiapkan dan menyempurnakan data subjek dan objek tanah yang telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan.

### **2.3 Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota**

- a. Melaksanakan verifikasi terhadap Subyek dan Obyek Pra Sertipikasi yang telah diserahkan oleh Dinas lingkup Pertanian Kab/Kota.
- b. Menetapkan hasil verifikasi sebagai Subyek dan Obyek untuk disertipikasi.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Melakukan penyuluhan kepada petani peserta program mengenai pelaksanaan kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian.

- e. Melakukan pengumpulan data yuridis, pengukuran, pemeriksaan tanah hasil kegiatan Pra Sertipikasi dalam rangka penerbitan sertipikat.
- f. Menyerahkan sertipikat tanah kepada penerima manfaat /petani.

### III. SPESIFIKASI TEKNIS

#### 3.1 Norma

- a. Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian diperuntukan bagi **petani pemilik dan/atau pemilik penggarap lahan pertanian rakyat** (mendukung sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dengan luas lahan maksimal 2 hektar/bidang/orang.
- b. Tanah yang akan di Pra Sertifikasi berada dalam kawasan budidaya pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).

#### 3.2 Kriteria Subyek Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian

- a. Petani perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam wadah kelompok tani binaan.
- b. Petani pemohon harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah dan sebagai anggota/pengurus kelompok tani binaan.
- c. Memiliki tanah pertanian yang belum bersertipikat.
- d. Petani calon peserta terpilih yang telah diidentifikasi dan diseleksi oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota setempat bersama Instansi terkait serta telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan setempat.

- e. Bersedia melengkapi persyaratan administrasi kegiatan sertipikasi lahan pertanian.
- f. Memiliki bukti kepemilikan tanah.
- g. Memberikan keterangan tertulis diatas materai tentang riwayat perolehan tanah.
- h. Bersedia menunjukkan batas-batas tanah yang akan disertipikatkan pada waktu pengukuran berlangsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- i. Petani bersedia untuk **tidak mengalihfungsikan lahan pertanian ke peruntukan lainnya.**

### 3.3 Kriteria Obyek Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian

- a. Tanah merupakan lahan pertanian (mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).
- b. Tanah tidak dalam sengketa.
- c. Bidang tanah yang dimohonkan haknya tidak diatas Hak Pengelolaan atau Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB).
- d. Tanah berada dalam 1 (satu) kawasan atau hamparan yang berdekatan.
- e. Luas tanah petani per bidang maksimal 2 ha (dua hektar).
- f. Bukan tanah warisan yang belum dibagi.

- g. Untuk tanah milik adat disertai Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah setempat.
- h. Lokasi tanah berada dalam satu desa dan atau desa yang lain yang bertetangga dalam satu kecamatan dengan lokasi domisili pemilik/ pemilik penggarap tanah tersebut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- i. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan).
- j. Tanah tersebut tidak merupakan tanah eks lahan transmigrasi.

## IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 4.1 Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian sesuai dengan **petunjuk teknis** yang dikeluarkan oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yang tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis ini.

### 4.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi.
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- c. Koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- d. Membentuk Pokja dan menerbitkan SK yang ditandatangani Kepala Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota, dengan susunan anggota meliputi minimal unsur dari:
  - 1) Petugas Subdinas yang menangani Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari **petugas Dinas**

**lingkup Pertanian Provinsi dan petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.**

- 2) Aparat desa;
  - 3) Petugas Penyuluh Lapangan; dan
  - 4) Petugas Kantor Pertanahan.
- e. Pokja melakukan rapat dengan pemangku kepentingan Pra Sertifikasi diantaranya Pamong Desa/Lurah/Nagari, ketua/anggota kelompok tani, ketua adat dan pemuka agama. Rapat tersebut dilaksanakan dengan agenda :
- 1) Pembahasan formulir sebagai bahan inventarisasi data Subyek dan Obyek /Calon Lokasi dan Calon Petani Pra Sertifikasi.
  - 2) Evaluasi hasil inventarisasi formulir dan kelengkapan dokumen Pra Sertifikasi.
  - 3) Pembahasan finalisasi dokumen dan data Subyek dan Obyek Pra Sertifikasi sebagai calon lokasi dan calon peserta sertifikasi sebelum dikirimkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- f. Melakukan inventarisasi data Subyek dan Obyek dalam Pra Sertifikasi Lahan Pertanian.

- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pemantauan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian.
- h. Pengiriman dokumen dan data calon lokasi / calon peserta sertifikasi (beserta kelengkapan administrasi) diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan **Berita Acara Serah Terima** serta data calon lokasi dan calon petani disimpan berkasnya di Dinas dan ditembuskan ke Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan.

#### 4.3 Jadwal Kegiatan

Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian sesuai dengan tahap pelaksanaan kegiatan seperti dimaksud pada butir 4.2 diatas.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam jadwal palang, seperti contoh pada **Lampiran 3**. Jadwal palang tersebut dikirimkan ke Dinas lingkup Pertanian provinsi, tembusan ke Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan, Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian paling lambat akhir Maret 2016.

#### 4.4 Pendanaan

Berdasarkan DIPA dan POK Ditjen PSP TA. 2016, pendanaan dialokasikan melalui dana tugas pembantuan ke Kabupaten/Kota, dengan judul **“Pra Sertipikasi Lahan Pertanian”** dengan biaya satu paket yang terdiri dari 50 bidang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui MAK :

- 521211 Rp. 3.000.000,-  
(Belanja bahan)
- 521213 Rp. 3.500.000,-  
(Honor yang terkait dengan output kegiatan)
- 524111 Rp. 3.500.000,-  
(Belanja Perjalanan Biasa)

Rincian pendanaan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian terdiri dari :

- Bersama petugas Kantor Pertanahan setempat melakukan sosialisasi kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian kepada petani selaku subyek.
- biaya operasional petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, untuk melakukan pembinaan dan membantu memfasilitasi petani untuk memenuhi dokumen administrasi subyek dan obyek Pra Sertipikasi Lahan Pertanian,
- rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### 5.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat diketahui tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan permasalahannya. Hal-hal yang perlu dipantau dan dievaluasi yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan petunjuk pelaksanaan oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai penjabaran dari Petunjuk Pelaksanaan yang disusun oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi.
- c. Pembentukan dan penerbitan SK Pokja Prasertifikasi Lahan Pertanian yang ditanda tangani Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian.
- e. Penyusunan daftar subyek dan obyek tanah petani (CP/CL) oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- f. Penyerahan daftar subyek dan obyek tanah petani (CP/CL) ke Pokja Pra Sertipikasi Lahan Pertanian.
- g. Verifikasi daftar subyek dan obyek tanah petani (CP/CL) oleh Pokja Pra Sertipikasi Lahan Pertanian.
- h. Penetapan subyek dan obyek tanah petani (CP/CL) oleh Pokja Pra Sertipikasi Lahan Pertanian.
- i. Penyelesaian kelengkapan dokumen administrasi subyek dan obyek tanah petani.
- j. Penyerahan dokumen administrasi subyek dan obyek tanah petani kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

## 5.2 Pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pra sertipikasi lahan pertanian di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota perlu dibuat laporan. Laporan berisi antara lain data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi keuangan dalam Pra Sertipikasi Lahan Pertanian.

### a. Format laporan

#### 1) Laporan Tiga Bulanan

Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Propinsi wajib membuat laporan tiga bulanan, Format laporan untuk Dinas Kabupaten/Kota pada

**Lampiran 4** dan Dinas Provinsi format laporan **Lampiran 5**.

2) Laporan Akhir

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif bila dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (proses Pra Sertifikasi Lahan Pertanian).

Untuk Dinas Kab/Kota menggunakan format laporan pada **Lampiran 4** dan **6**, sedangkan untuk Dinas Propinsi menggunakan format laporan pada **Lampiran 5** dan **6**.

b. Alur laporan

- 1) Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan melalui Model Pelaporan Online (MPO) setiap ada perubahan data realisasi.
- 2) Laporan tiga bulanan (Maret, Juni, September dan Desember) dibuat oleh petugas Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan dikirim ke Provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 3) Laporan tiga bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian kab/kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi.

- 4) Laporan tiga bulanan dengan format **Lampiran 5** yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi dikirim ke Pusat dengan alamat:

**Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan,  
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian  
Jl. Taman Margasatwa No 3, Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12550.  
atau Fax no: 021 780 5552  
atau e-mail : [tim.plp2b@gmail.com](mailto:tim.plp2b@gmail.com)**

- 5) Laporan akhir yang melampirkan data format **Lampiran 4** dan **6** dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat pada pertengahan **Desember 2016**.
- 6) Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi berdasarkan hasil laporan dari kabupaten/kota kemudian dikirim ke Pusat dan diterima pada Minggu keempat **Desember 2016**.
- 7) Waktu pengiriman
- Laporan tiga bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat **tanggal 5 bulan Maret, Juni, September dan Desember**.

- Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat **tanggal 10 bulan Maret, Juni, September dan Desember.**

### 5.3 Pembobotan Fisik

Pembobotan fisik dilaksanakan untuk memberi penilaian pada pelaksanaan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian (**Lampiran 10**).

## **VI. PENGENDALIAN INTERNAL**

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI merupakan seluruh proses kegiatan berupa audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sistem Pengendalian Internal dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berjenjang.

Tim Satlak sebagai perangkat pengendalian meliputi :

a. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Internal

2) Tingkat Pusat (Direktorat)

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Perluasan Dan Perlindungan Lahan dilengkapi dengan uraian tugas.

3) Tingkat Dinas Propinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

#### 4) Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

#### b. Periode Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berkala setiap tri wulan yaitu :

Triwulan I : Akhir bulan Maret 2016

Triwulan II : Akhir bulan Juni 2016

Triwulan III : Akhir bulan September 2016

Triwulan IV : Akhir bulan Desember 2016

c. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat (Direktorat), propinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Pusat

a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat

b) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Propinsi

c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten

2) Tingkat Propinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Propinsi dan Kabupaten

3) Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani.

d. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.

e. Pelaporan

Laporan pengendalian berupa hasil checklist dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.

Dinas kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Provinsi dengan tembusan ke Pusat.

Dinas Provinsi melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari Dinas Kabupaten/Kota dan mengirimkan ke Pusat.

Format laporan menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampiran (**Lampiran 7, 8 dan 9**) dan dikirim sesuai jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2016

Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2016

Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2016

Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Desember 2016

## **VII. PENUTUP**

Pra Sertifikasi Lahan Pertanian merupakan kegiatan strategis dan perlu dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan subyek dan obyek Sertifikasi Lahan Pertanian yang dilaksanakan sebelum proses pensertifikatan. Kegiatan ini akan dapat berjalan apabila diawali dengan koordinasi oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kab/Kota untuk mendapat dukungan dan kerjasama yang baik dari semua instansi.

Kiranya Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan pedoman ini dengan baik dan pelayanan kepada petani semakin terbuka sehingga dukungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap semua sub sektor dapat terlaksana.

Apabila dalam pedoman teknis ini masih ada hal – hal yang kurang jelas dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

TARGET DAN LOKASI PRA SERTIPIKASI LAHAN  
PERTANIAN TAHUN  
2016

No	Propinsi/ Kab/Kota	MENDUKUNG SUB SEKTOR (BIDANG)				TOTAL
		TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	
<b>1</b>	<b>ACEH</b>	-	-	<b>750</b>	-	<b>750</b>
	1 Aceh Besar	-		200		200
	2 Aceh Utara	-		150		150
	3 Kota Subulussalam			200		200
	4 Nagan Raya	-		200		200
<b>2</b>	<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>	-	<b>3.000</b>
	5 Tapanuli Selatan			200		200
	6 Tapanuli Utara	200	400			600
	7 Simalungun	-	-	200		200
	8 Humbang Hasundutan	-	200	500		700
	9 Kota Gunungsitoli	-	300	-		300
	10 Labuhan Batu	500				500
	11 Padang Lawas Utara	-		500		500
<b>3</b>	<b>SUMBAR</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	-	<b>800</b>
	12 Sijunjung	200		-		200
	13 Agam		100			100
	14 Kota Sawahlunto			100		100
	15 Dharmas Raya		-	400		400
<b>4</b>	<b>RIAU</b>	<b>700</b>	-	-	-	<b>700</b>
	16 Kuantan Singingi	100		-		100
	17 Pelalawan	100		-		100
	18 Rokan Hulu	500				500

No	Propinsi/ Kab/Kota	MENDUKUNG SUB SEKTOR (BIDANG)				TOTAL
		TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	
<b>5</b>	<b>JAMBI</b>	<b>1.100</b>	<b>-</b>	<b>2.700</b>	<b>-</b>	<b>3.800</b>
	19 Kerinci	200		200		400
	20 Muaro Jambi	-		500		500
	21 Merangin	500		500		1.000
	22 Batanghari			800		800
	23 Bungo	-		500		500
	24 Kota Sungai Penuh	200		-		200
	25 Tanjung Jabung Timur	200		200		400
<b>6</b>	<b>BENGKULU</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>1.400</b>
	26 Bengkulu Utara	200		-		200
	27 Bengkulu Selatan	100		100		200
	27 Kepahiang	-		200		200
	28 Bengkulu Tengah	300	100	200		600
	29 Kaur	200				200
<b>7</b>	<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>1.650</b>	<b>-</b>	<b>2.350</b>
	30 Lahat	100		-		100
	31 Muara Enim	-		300		300
	32 OKI	600		400		1.000
	33 OKU Timur	-		300		300
	33 Ogan Ilir			300		300
	34 Penukal Abab Lematang Ilir			250		250
	35 Kota Palembang			100		100
<b>8</b>	<b>LAMPUNG</b>	<b>3.450</b>	<b>-</b>	<b>3.700</b>	<b>-</b>	<b>7.150</b>
	36 Lampung Barat	-		500		500
	37 Lampung Utara	-		850		850
	38 Lampung Timur	-		350		350
	39 Tanggamus	1.000		500		1.500
	38 Way Kanan	-		500		500
	39 Pesisir Barat	500				500
	40 Tulang Bawang Barat	700		500		1.200
	41 Tulang Bawang	500		500		1.000
	42 Mesuji	500		-		500
	42 Kota Metro	250				250

No	Propinsi/ Kab/Kota	MENDUKUNG SUB SEKTOR (BIDANG)				TOTAL
		TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	
<b>9</b>	<b>JAWA BARAT</b>	-	-	<b>2.000</b>	-	<b>2.000</b>
	43 Pangandaran	-		500		500
	44 Ciamis	-		500		500
	45 Bandung	-		200		200
	46 Kuningan			800		800
<b>10</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>5.550</b>	<b>200</b>	<b>1.200</b>	-	<b>6.950</b>
	47 Kota Semarang	100				100
	48 Demak	500				500
	49 Cilacap	500		300		800
	50 Sragen	650		-		650
	51 Boyolali	500		400		900
	52 Temanggung	500		-		500
	53 Sukaharjo	500		-		500
	54 Kudus	500		-		500
	55 Pati	500		-		500
	50 Purbalingga	-		300		300
	51 Pemasang	500		-		500
	52 Brebes	300	200	-		500
	53 Kendal	500		-		500
	54 Karanganyar	-		200		200
<b>11</b>	<b>DI YOGYAKARTA</b>	<b>1.700</b>	-	<b>200</b>	-	<b>1.900</b>
	55 Sleman	200	-	200		400
	56 Gunung Kidul	500	-	-		500
	57 Bantul	500	-	-		500
	58 Kulon Progo	500	-	-		500
<b>12</b>	<b>JAWA TIMUR</b>	<b>5.750</b>	-	-	-	<b>5.750</b>
	59 Malang	500				500
	60 Kediri	500				500
	61 Banyuwangi	500				500
	62 Bondowoso	500				500
	63 Lumajang	500				500
	64 Tuban	500				500
	65 Probolinggo	500				500
	66 Ngawi	500				500
	67 Nganjuk	500				500
	68 Magetan	500				500
	69 Kota Malang	250				250
	70 Sidoarjo	500				500

No	Propinsi/ Kab/Kota	MENDUKUNG SUB SEKTOR (BIDANG)				TOTAL
		TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	
<b>13</b>	<b>BALI</b>	<b>1.100</b>	-	-	-	<b>1.100</b>
	71 Tabanan	500				500
	72 Buleleng	300				300
	73 Gianyar	300				300
<b>14</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>1.150</b>	-	<b>1.450</b>	-	<b>2.600</b>
	74 Landak	400		250		650
	75 Kubu Raya			250		250
	76 Sambas			250		250
	77 Kapuas Hulu	250		-		250
	78 Sanggau	500		250		750
	78 Melawi	-		200		200
	79 Kota Singkawang	-		250		250
<b>15</b>	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>1.400</b>	<b>250</b>	<b>950</b>	-	<b>2.600</b>
	80 Kapuas	-	250	-		250
	81 Barito Utara	250		-		250
	82 Gunung Mas	250		-		250
	83 Pulang Pisau	500		-		500
	84 Barito Timur			250		250
	85 Seruyan	400		-		400
	86 Katingan	-		500		500
	87 Murung Raya			200		200
<b>16</b>	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>500</b>	-	<b>1.700</b>	-	<b>2.200</b>
	88 Tapin	100		250		350
	89 Barito Kuala	200		250		450
	90 Hulu Sungai Selatan	200		100		300
	91 Tabalong			250		250
	92 Balangan			100		100
	93 Kotabaru			250		250
	93 Tanah Bumbu			500		500
<b>17</b>	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>300</b>	-	-	-	<b>300</b>
	94 Kutai Barat	100		-		100
	95 Penajam Paser Utara	200				200
<b>18</b>	<b>KALIMANTAN UTARA</b>	<b>700</b>	-	-	-	<b>700</b>
	96 Bulungan	300		-		300
	97 Nunukan	400		-		400

No	Propinsi/ Kab/Kota	MENDUKUNG SUB SEKTOR (BIDANG)				TOTAL
		TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	
<b>19</b>	<b>NTB</b>	<b>1.250</b>	<b>-</b>	<b>3.650</b>	<b>-</b>	<b>4.900</b>
	98 Lombok Timur	500				500
	99 Dompu	-		900		900
	100 Bima	500		1.300		1.800
	101 Lombok Tengah	250		500		750
	102 Kota Bima			300		300
	103 Sumbawa Barat	-		650		650
<b>20</b>	<b>NTT</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>400</b>	<b>2.200</b>
	104 Sumba Timur			300		300
	105 Timor Tengah Selatan	-		300		300
	106 Alor	-	100			100
	107 Ngada	100		200		300
	108 Flores Timur	-			400	400
	109 Sumba Barat Daya	400		300	-	700
	110 Manggarai Timur	100			-	100
<b>21</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>3.400</b>	<b>100</b>	<b>5.350</b>	<b>-</b>	<b>8.850</b>
	111 Tana Toraja	250		250		500
	112 Toraja Utara	250		250		500
	113 Bone	-		500		500
	114 Enrekang	400	100	500		1.000
	115 Luwu Utara	-		300		300
	116 Pinrang	1.000	-	200		1.200
	117 Kota Palopo	150		500	-	650
	118 Bulukumba	200				200
	119 Sidenreng Rappang	300		550		850
	120 Wajo	650		-		650
	121 Gowa			500		500
	122 Barru	200		300	-	500
	123 Jeneponto	-	-	700		700
	124 Sinjai	-		500		500
	125 Maros			300		300
<b>22</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>850</b>	<b>-</b>	<b>1.050</b>
	126 Mamuju	-		200		200
	127 Mamuju Tengah	-		100		100
	128 Polewali Mandar	200		200		400

No	Propinsi/ Kab/Kota	MENDUKUNG SUB SEKTOR (BIDANG)				TOTAL
		TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	
129	Mamasa			150		150
130	Mamuju Utara			100		100
131	Majene			100		100
<b>23</b>	<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>1.400</b>	<b>-</b>	<b>3.500</b>	<b>-</b>	<b>4.900</b>
132	Donggala	150		500		650
133	Banggai	150		400		550
134	Poso	-		500	-	500
135	Morowali	300		300		600
136	Morowali Utara	100		500		600
137	Toli-Toli	200		100		300
138	Banggai Kepulauan	200		400		600
139	Parigi Moutong	300		300		600
140	Tojo Una-una			500		500
<b>24</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>3.250</b>	<b>1.250</b>	<b>5.750</b>	<b>-</b>	<b>10.250</b>
141	Kolaka			500		500
142	Muna	450	100	600		1.150
143	Muna Barat	200	-	300		500
144	Konawe	500		500		1.000
145	Konawe Kepulauan	-	200	200		400
146	Konawe Selatan	200	200	400		800
147	Buton	200	-	400		600
148	Buton Utara	100	-	-		100
149	Buton Tengah	-	-	300		300
150	Bombana	500	100	500		1.100
151	Wakatobi	500		200		700
152	Kolaka Utara	400	100	700		1.200
153	Kolaka Timur		150	400		550
154	Konawe Utara	200	250	400		850
155	Kota Bau-Bau	-	100	100		200
155	Kota Kendari	-	50	150		200
156	Buton Selatan	-		100		100
<b>25</b>	<b>GORONTALO</b>	<b>1.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.300</b>
157	Boalemo	300				300
158	Pohuwatu	300				300
159	Gorontalo	300				300
160	Bone Bolango	400				400
<b>26</b>	<b>MALUKU</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
161	Pulau Buru	300				300
162	Maluku Tengah	-		100		100
163	Seram Bagian Timur	-	-	100		100
<b>Total</b>						<b>80.000</b>



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PERTANIAN  
DAN  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 515/Kpts/HK.060/9/2004  
NOMOR : 2/ SKB/ BPN/2004

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK Mendukung Pembangunan Pertanian

MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka ketahanan pangan telah disediakan bantuan kredit dari lembaga perbankan kepada para petani antara lain melalui pola Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan jaminan / agunan sertipikat tanah petani yang bersangkutan;
  - bahwa sebagian besar petani mempunyai tanah yang belum bersertipikat dan tidak luas serta kondisi sosial ekonomi yang tergolong miskin, sehingga diperlukan pemberian fasilitasi dalam rangka pensertipikatan tanahnya;
  - bahwa untuk mendukung pelaksanaan pensertipikatan tanah petani tersebut perlu adanya program kerjasama yang diwujudkan melalui Keputusan Bersama antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional yang digunakan sebagai dasar / pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  - Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK Mendukung Pembangunan Pertanian.

#### Pasal 1

#### PENGERTIAN

Dalam keputusan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani adalah kegiatan yang meliputi pengukuran, pemetaan, pemberian hak, pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah untuk memberikan kepastian hukum pemilihan tanahnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan modal usaha;
2. Petani adalah petani dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternak yang menguasai lahan usaha tani/peternakan;
3. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani, peternak, nelayan dan petani ikan, kelompok (tani, peternak) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternakan sapi potong, ayam buras dan itik.

Pasal 2

BATASAN KERJASAMA

Batasan kerjasama dalam Keputusan Bersama ini, adalah :

- a. Dalam upaya percepatan pensertipikatan tanah khususnya tanah sawah beririgasi, Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional mengupayakan program kerjasama dengan lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Kerjasama antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional dilakukan melalui dukungan program Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional sejauh dimungkinkan;
- c. Pensertipikatan tanah melalui pinjaman kredit yang difasilitasi oleh Pemerintah atas tanggungan petani dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan lembaga perbankan;
- d. Pensertipikatan tanah untuk pengembangan program pertanian dilaksanakan melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani adalah untuk :

- a. mendukung dan mempertahankan program pangan nasional;
- b. mendapatkan sertipikat hak atas tanah yang akan digunakan untuk mengembangkan modal usaha.

Pasal 4

TANAH YANG DAPAT MENJADI OBYEK PROGRAM

Tanah yang dapat menjadi obyek program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani, adalah :

- a. Tanah yang dimiliki oleh para petani sawah beririgasi dan petani lahan kering yang diusahakan untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Tanah yang dimiliki petani sebagaimana dimaksud huruf a, peruntukannya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan bukan merupakan kawasan hutan ataupun kawasan lindung.

Pasal 5

BIAYA PENERBITAN SERTIPIKAT

Komponen biaya pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, terdiri dari biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 dan dibebankan

kepada petani yang bersangkutan melalui fasilitas kredit perbankan dan atau sistem pembiayaan lain yang memungkinkan.

#### Pasal 6

##### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Departemen Pertanian mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Melakukan inventarisasi dan pendataan :
    - 1) tanah sawah beririgasi dan tanah sawah non irigasi;
    - 2) Tanah pertanian rakyat lainnya, termasuk lahan kering dan lahan basah yang diperuntukan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
  - b. Mengusulkan lokasi, jumlah bidang tanah serta petani yang akan diajukan sebagai calon peserta;
  - c. Bersama Badan Pertanahan Nasional mengadakan penyuluhan kepada calon peserta untuk menyiapkan persyaratan pensertipikatan tanah dan tanda batas di lapangan;
  - d. Mewujudkan kerjasama / kemitraan antara petani dengan perbankan yang dapat menyediakan pinjaman/kredit kepada petani untuk biaya sertipikat tanah yang akan dijaminkan / diagunkan.
2. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pensertipikatan tanah yang meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, pemberian hak, pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

##### PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan Petani akan diatur lebih lanjut dalam SPK sesuai dengan pola dan program yang akan dikembangkan.

#### Pasal 8

##### PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Bersama ini sejauh memungkinkan dibebankan pada masing-masing Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

##### PENUTUP

Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut secara terkoordinasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 10

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 September 2004

Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Pertanian



Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec





**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
TA 2016**

Nama Dinas :  
Propinsi :  
Bulan :

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Pagu DIPA			Sub Sektor	Realisasi					Keterangan
			Anggaran (Rp)	Target			Keuangan		Fisik			
				Volume	Satuan		(Rp)	(%)	Volume	Satuan	(%)	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	5	10	14
1		Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan										
		- Pra Sertifikasi Lahan Pertanian			Paket					Paket		

....., ..... 2016  
Penanggung Jawab Kegiatan

Keterangan :

- 1) Form Laporan ini diisi oleh Dinas Provinsi
- 2) Kirimkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember ke Pusat ke No Fax : (021) 7805552 atau melalui email dengan alamat : tim.plp2b@gmail.com

(.....)

DATA HASIL PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TAHUN 2012, 2013 DAN 2014  
DAN HASIL SERTIPIKASI LAHAN TAHUN 2013, 2014 DAN 2015

Dinas : .....  
Propinsi : .....  
Bulan : Desember 2015

*Bidang*

No	Kab/Kota	Subsektor	Hasil Pra Sertipikasi Tanah Petani			Hasil Sertipikasi Tanah Petani			Sisa Pra Sertipikasi yang Belum	Keterangan
			2012	2013	2014	2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

....., .....2016  
Penanggungjawab Kegiatan

(.....)

Petunjuk Pengisian :

Kolom (1) sd (3) cukup jelas

Kolom (4) sd (6) diisi dengan data hasil pra sertipikasi tanah petani dari dana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (bidang)

Kolom (7) sd (9) diisi dengan data hasil sertipikasi tanah petani oleh BPN dari dokumen hasil Pra Sertipikasi Tanah Petani (bidang)

Kolom (10) diisi dengan jumlah hasil Pra sertipikasi Tanah Petani dari dana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang belum disertipikasi oleh BPN (bidang)

Kirim data ke Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Lahan melalui email tim.plp2b@gmail.com pada pertengahan Desember 2016

Data akan digunakan sebagai dasar BPN untuk melakukan sertipikasi tanah

Lampirkan data pada laporan akhir kegiatan Pra Sertipikasi Tanah Petani Tahun 2016

## Lampiran 7.

### CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TINGKAT KABUPATEN .....

KELOMPOK PENERIMA :  
 - DESA :  
 - KECAMATAN :  
 TARGET : Persil (Rp. )  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1  
 : 2  
 : 3

No.	NAMA PETANI	LUAS LAHAN
1		
2		
3		
4		
5		
...		
dst		

### REKAPITULASI PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TINGKAT KABUPATEN .....

NAMA DINAS KABUPATEN :  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

No.	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Tk Kabupaten	ada/tidak
2	Petunjuk Teknis	ada/tidak
3	Sudah ada SK POKJA oleh Kepala Dinas Pertanian	Ada/Tidak
3	Jumlah Petani	..... Orang
4	Realisasi Keuangan	Rp.....
5	Volume Target	.....Persil/Bidang
6	Volume Realisasi	.....Persil/Bidang
7	Penetapan Subyek dan Obyek Oleh POKJA	Sudah/Belum
8	Penyerahan Daftar Hasil Pra Sertifikasi ke Kantor Pertanahan	Sudah/Belum
9	Tidak dikerjakan	.....Persil/Bidang

....., tgl.....  
 Kepala Dinas.....

(.....)

## Lampiran 8.

### CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN

TINGKAT PROPINSI .....

DINAS KABUPATEN :  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS : 1  
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak
3	Sudah ada SK POKJA oleh Kepala Dinas Pertanian	Ada/Tidak
4	Realisasi Keuangan	Rp.....
5	Volume Target	.....Persil/Bidang
6	Volume Realisasi	.....Persil/Bidang
7	Penetapan Subyek dan Obyek Oleh POKJA	Sudah/Belum
8	Penyerahan Daftar Hasil Pra Sertifikasi ke Kantor Pertanahan	Sudah/Belum
9	Tidak dikerjakan	.....Ha

### REKAPITULASI PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN

TINGKAT PROPINSI .....

NAMA DINAS PROVINSI :  
 PERIODE PELAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Provinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan	Ada/Tidak
3	Realisasi Keuangan	Rp.....
4	Volume Target	.....Persil/Bidang
5	Volume Realisasi	.....Persil/Bidang
6	Tidak dikerjakan	.....Ha

....., tgl.....  
 Kepala Dinas.....

(.....)

Lampiran 9.

CEKLIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI TANAH PETANI  
TINGKAT PUSAT

PROPINSI : .....

PERIODE : TRIWULAN I/II/III/IV

PETUGAS : 1. ....  
2. ....

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Realisasi Keuangan	Rp. ....
4	Volume Target	.....Bidang
5	Volume Realisasi	.....Bidang
6	Tidak dikerjakan	.....Bidang

REKAPITULASI PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI TANAH PETANI  
TINGKAT PUSAT

INSTANSI : .....

PERIODE : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Tk Pusat	Ada/Tidak
2	Pedoman Teknis	Ada/Tidak
3	Realisasi Keuangan	Rp. ....
4	Volume Target	.....Bidang
5	Volume Realisasi	.....Bidang
6	Tidak dikerjakan	.....Bidang

Jakarta, .....2016  
Direktur Perluasan dan  
Perlindungan Lahan

(Ir. Prasetyo Nuchsin, MM)

**SKOR PEMBOBOTAN FISIK**  
**KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN**  
**TA. 2016**

<b>KEGIATAN</b>		<b>BOBOT (%)</b>
<b>A</b>	<b>PERSIAPAN</b>	<b>10</b>
1	Sosialisasi	3
2	Junis Pra Sertipikasi Lahan Pertanian	5
<b>3</b>	<b>SK POKJA</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	<b>PENYIAPAN KELENGKAPAN DOKUMEN</b>	<b>15</b>
1	Penyusunan Subyek dan Obyek Pra Sertipikasi	6
2	Penyerahan Subyek dan Obyek ke POKJA	2
3	Verifikasi Subyek dan Obyek oleh POKJA	5
4	Penetapan Subyek DAN Obyek Oleh POKJA	2
<b>C</b>	<b>PELAKSANAAN PRA SERTIPIKASI</b>	<b>75</b>
1	Pelaksanaan Pra Sertipikasi	70
2	Penyerahan Daftar Hasil Pra Sertipikasi	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>